



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Jalan Jenderal A. Yani
Jakarta - 13230
Kotak Pos 108 Jakarta - 10002

Telpon : 4890308
Faksimili : 4897928

- Yth :
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
 2. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai
 3. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR SE - 16 /BC/2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR SE-05/BC/2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENELITIAN
DOKUMEN PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG
DALAM RANGKA SKEMA *FREE TRADE AGREEMENT*

Sehubungan dengan Surat Menteri Perdagangan kepada Menteri Keuangan Nomor : 936/M-DAG/SD/7/2010 tanggal 9 Juli 2010 perihal Permintaan Penundaan Pelaksanaan Sebagian Ketentuan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-05/BC/2010 dan Nomor: 1072/M-DAG/SD/7/2010 tanggal 30 Juli 2010 tentang Penegasan Pelaksanaan OCP CEPT AFTA, ASEAN Korea FTA, ASEAN China FTA dan IJEPA, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Menteri Perdagangan Nomor : 936/M-DAG/SD/7/2010 tanggal 9 Juli 2010, Menteri Perdagangan meminta kepada Menteri Keuangan agar dapat menunda sebagian ketentuan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-05/BC/2010 yang disusun berdasarkan ketentuan dalam *Operational Certification Procedures* (OCP) masing-masing *Free Trade Agreements* (FTA), dengan pertimbangan hal tersebut sebagai penyelesaian sementara karena banyak dunia usaha yang belum memahami ketentuan tersebut sehingga menghambat arus impor dengan banyaknya Nota Pembetulan atas impor yang menggunakan skema FTA *Japan Indonesia Economic Partnership Agreements* (JIEPA), *Common Effective Preferential Tariff - ASEAN Free Trade Area* (CEPT-AFTA) atau *ASEAN Trade In Goods Agreements* (ATIGA), *ASEAN-China Free Trade Area* (AC-FTA) dan *ASEAN-Korea FTA* (AK-FTA).
2. Berdasarkan Surat Menteri Perdagangan Nomor: 1072/M-DAG/SD/7/2010 tanggal 30 Juli 2010 dan untuk memperlancar pelayanan pemberian tarif preferensi dalam skema FTA, maka untuk SKA yang diterbitkan sebelum tanggal pengapalan dilaksanakan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengertian "*by the time of shipment*" sebagaimana dimaksud pada *Operational Certification Procedures* (OCP) IJEPA adalah "menjelang sampai dengan pada saat" pengapalan. Pengertian "menjelang" belum dapat ditentukan jangka waktunya, sampai dengan ada keputusan lebih lanjut, yang akan ditentukan melalui perundingan dengan pemerintah Jepang, sehingga penerbitan SKA Form JIEPA sebelum tanggal pengapalan dapat diterima.
 - b. Pengertian "*at the time of exportation*" terkait pelaksanaan FTA diukur dengan tanggal B/L, yang diatur sebagai berikut:
 - 1) SKA CEPT AFTA/ATIGA yang diterbitkan sebelum tanggal B/L dapat diterima berdasarkan keputusan *Senior Official Economic Meeting* (SEOM) melalui *common understanding* pada pertemuannya di Bandar Seri Begawan, Brunei pada tanggal 18-23 Juli 2010.
 - 2) Untuk importasi yang PIB-nya mendapat nomor pendaftaran sampai dengan 31 Juli 2010 dan menggunakan SKA Form E dan Form AK yang diterbitkan sebelum tanggal B/L, SKA dapat diterima dan diberikan tarif preferensi.

- 3) Untuk importasi yang PIB-nya mendapat nomor pendaftaran mulai 1 Agustus 2010 dan menggunakan SKA Form E dan Form AK yang diterbitkan sebelum tanggal B/L, tetap dilaksanakan ketentuan yang telah disepakati bersama sebagaimana terdapat dalam masing-masing OCP.
3. Terkait dengan pemberian tanda/cap "ISSUED RETROACTIVELY" pada SKA yang diterbitkan 3 (tiga) hari setelah tanggal pengapalan, maka ketentuan yang diatur dalam angka 5 huruf b angka 6) dan angka 5 huruf b angka 9) Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-05/BC/2010 diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

Angka 5 huruf b angka 6):

Mencocokkan tanggal penerbitan SKA dengan tanggal pengapalan yang tertera pada B/L. Apabila SKA diterbitkan lebih dari 3 (tiga) hari setelah pengapalan, maka pada SKA harus terdapat tanda/cap "ISSUED RETROACTIVELY". Dalam hal pada SKA tidak terdapat tanda/cap "ISSUED RETROACTIVELY", maka terhadap impor yang menggunakan SKA tersebut tetap dapat diberikan tarif preferensi sepanjang tidak terdapat keraguan mengenai hal-hal yang terkait dengan keabsahan SKA, pemenuhan ketentuan asal barang (*origin criteria*), atau hal-hal lain terkait pemenuhan ketentuan kepabeanan khususnya mengenai tata cara pengisian PIB dan penyampaian SKA pada saat impor.

Angka 5 huruf b angka 9):

Dalam hal terdapat perbedaan/kesalahan kecil (*minor discrepancies*) antara SKA dengan PIB dan/atau dokumen pelengkap pabean, maka perbedaan tersebut tidak menyebabkan SKA dianggap tidak sah. Perbedaan/kesalahan kecil tersebut antara lain disebabkan kesalahan tulis pada SKA mengenai uraian barang, nama dan/atau alamat eksportir, nama sarana pengangkut, dan/atau perbedaan lain yang dapat dengan mudah diketahui kebenarannya melalui dokumen pelengkap pabean (*invoice, BL/AWB, Packing List*).

Contoh perbedaan yang dapat dikategorikan sebagai *minor discrepancies* antara lain :

- Uraian barang tertulis di SKA Hot Dip Coated Al-Zn **555pct** in coil, pada dokumen pelengkap pabean tertulis Hot Dip Coated Al-Zn **55pct** in coil.
- Nama eksportir tertulis di SKA Chung Hung Steel **Company** Ltd. pada dokumen pelengkap pabean tertulis Chung Hung Steel **Corporation** Ltd.
- Perbedaan warna tinta untuk tanda pada kolom 13 Form D yang menggunakan skema "ISSUED RETROACTIVELY".

Contoh kesalahan yang dapat dikategorikan sebagai *minor discrepancies* antara lain :


- Tidak terdapat tanda/cap "ISSUED RETROACTIVELY" untuk SKA yang diterbitkan lebih dari 3 (tiga) hari sejak tanggal pengapalan.
- Pada kolom 13 "Back to Back" SKA Form AK diberikan tanda selain tanda (√).

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 23 Maret 2010.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2010

DIREKTUR JENDERAL



THOMAS SUGIJATA

NIP. 19610621 197903 1 001

Tembusan:

1. Menteri Keuangan,
2. Para Eselon II di lingkungan Kantor Pusat DJBC.